



## BUPATI KAPUAS HULU

Putussibau, 14 Juni 2021

Kepada:

- Yth:
1. Camat se-Kabupaten Kapuas Hulu
  2. Lurah se-Kabupaten Kapuas Hulu
  3. Kepala Desa se-Kabupaten Kapuas Hulu
  4. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat Usaha/Fasilitas Umum se-Kabupaten Kapuas Hulu
- di-  
Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor: 367/ 1376 /BPBD/PS-A

#### TENTANG


#### PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO DI KABUPATEN KAPUAS HULU

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dengan ini Bupati Kapuas Hulu selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kapuas Hulu menginstruksikan dan menegaskan kembali untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membentuk Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko serta mengaktifkan kembali Posko yang telah terbentuk serta lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya.
2. Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat serta melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat diawasi oleh Satgas Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
3. Melakukan koordinasi yang melibatkan unsur Kepala Desa/Lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, PKK, RT/RW dan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping serta Tenaga Kesehatan dan Relawan lainnya.
4. Posko memiliki fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa/Kelurahan dan berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
5. Mengintensifkan penegakan 5 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas) terlebih dalam masa liburan serta melakukan penguatan 3T (*testing, tracing dan treatment*) dengan mengoptimalkan peran Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

6. Pembiayaan operasional dan fungsi Posko tingkat pemerintahan Desa dibebankan pada Dana Desa maupun pendapatan desa lainnya melalui APB Desa sedangkan untuk Kelurahan, TNI/Polri dan penguatan 3 T sesuai aturan masing-masing.
7. Lebih mengedepankan upaya-upaya pencegahan dan langkah antisipatif ketimbang upaya penanganan atau pengobatan pasien terkonfirmasi Covid-19.
8. Melakukan pengawasan keluar masuk orang yang melakukan perjalanan ke Desa atau Kelurahan.
9. Membatasi kegiatan-kegiatan di masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan massa seperti kegiatan olahraga, hiburan, seni dan budaya/adat. Khusus acara pernikahan tidak dibenarkan adanya hiburan bebas dengan OGT dan sejenisnya setelah berakhirnya acara resepsi. Perlu dilakukan pengaturan kegiatan sebaik mungkin terutama izin kegiatan dari Satgas Covid-19 dengan protokol kesehatan yang ketat. Jika kegiatan tidak mendapatkan keizinan serta berpotensi menimbulkan kemudaratatan terkait Covid-19 maka dalam hal tertentu dapat dilakukan pembubaran oleh petugas.
10. Membatasi jam operasional untuk tempat usaha maksimal Pukul 22.00 WIB.
11. Membatasi kegiatan di tempat ibadah atau tempat usaha/fasilitas umum maksimal 50 % dari kapasitas daya tampung.
12. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sementara ditiadakan dan diganti dengan pembelajaran secara daring (*online*) hingga pemberitahuan lebih lanjut.
13. Setiap orang atau kelompok masyarakat yang melanggar aturan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Apabila upaya-upaya di atas tidak menyebabkan masyarakat mematuhi aturan sehingga berdampak pada meningkatnya kasus Covid-19 maka akan di ambil tindakan tegas demi keselamatan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.
15. Para pihak yang terlibat dalam penanganan Covid-19 agar dapat melaporkan perkembangan Covid-19 di wilayahnya secara berjenjang dan berkala.
16. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 15 s.d. 28 Juni 2021.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



: Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Barat;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Kepala Kepolisian Resor Kapuas Hulu;
5. Komandan Distrik Militer 1206 Putussibau;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Direktur RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau;
12. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu.